

**IKRAR WAKAF MENURUT AS-SAYYID SABIQ  
DAN RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG WAKAF  
NO. 41 TAHUN 2004**



**SKRIPSI :**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**DISUSUN OLEH :**

**SULTHON MASLAHUL ABID  
NIM: 11350080**

**PEMBIMBING :**

**Dr. H. AGUS MOH. NAJIB, M.Ag**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2015**

## ABSTRAK

Mekanisme ikrar wakaf, dalam kitab-kitab hukum Islam (fikih) disebutkan beberapa syarat agar tercapinya transaksi wakaf, namun permasalahan berbeda dengan tempat, situasi dan kondisi perkembangan masyarakat pada saat ini. Menurut As-Sayyid Sābiq bahwa ikrar wakaf dianggap sah ketika itu dengan perbuatan yang menunjukkan adanya wakaf atau ucapan yang mengarah ke wakaf dan tanpa adanya qabul dari orang yang menerima harta wakaf. Namun berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa ikrar wakaf itu tidak cukup hanya dengan perbuatan atau ucapan yang mengarah ke wakaf (ijab) melainkan juga harus ada qabul dari orang yang menerima wakaf. Hal ini dapat dikaji dari tatacara ikrar wakaf di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.

Alasan hukum As-Sayyid Sābiq, bahwa wakaf merupakan sebagai ibadah *tabarru'*, maka wakaf memang tidak mengharuskan adanya qabul. Ini harus dipahami bahwa dalam pelaksanaannya, wakaf perlu disertai dengan bukti-bukti tertulis, agar tindakan hukum wakaf mempunyai kekuatan hukum dan menciptakan tertib administrasi. Sebenarnya di dalam al-Qur'ān dasarnya pun cukup jelas, terdapat pada ayat muamalah QS. al-Baqarah 282, tentang perintah mencatat dalam urusan utang piutang, maka amalan muamalah dapat menjadi analogi dalam pencatatan wakaf. Urusan wakaf sendiri merupakan amalan ibadah muamalah atau sedekah yang bersifat sunnah, oleh karena itu aturannya dapat dicampuri tangan manusia dengan pembaruan dalam bentuk ijtihad, karen hukum wakaf yang mengenai masalah ikrar wakaf belum sepenuhnya gamblang, maka dari itu diperlukan ijtihad demi pengembangan dan kemudahan dalam pelaksanaannya berdasarkan hukum yang sudah ada guna untuk mewujudkan kemaslahatan bagi orang banyak.

Metode penelitian yang peyusun gunakan bersifat *deskriptif-komparatif*, yaitu dengan menguraikan secara sistematis materi-materi pembahasan pandangan as-Sayyid Sabiq tentang ikrar wakaf dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kemudian penyusun mencoba untuk menganalisa pandangan As-Sayyid Sābiq dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, sehingga nantinya dapat ditarik suatu kesimpulan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan *yuridis-normatif*.

Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah dalam perwakafan di Negara Indonesia, ikrar wakaf perlu adanya *qabul* dikarenakan hal ini sangat penting untuk mendapatkan kekuatan hukum, guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti persengketaan harta wakaf dikemudian hari, maka dalam hal pelaksanaan wakaf, wakif perlu memperhatikan tentang tatacara wakaf yang sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia sehingga maksud dan tujuan wakaf yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT tercapai dan harta benda wakaf dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sulthon Maslahul Abid  
NIM : 11350080  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul : **"IKRAR WAKAF MENURUT SAYYID AS-SAYYID SABIQ DAN RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG WAKAF NO. 41 TAHUN 2004"**  
Skripsi

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 04 Dzuhijjah 1437 H

18 September 2015 M

Yang Menyatakan;



  
Sulthon Maslahul Abid  
NIM: 11350080



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi Saudara Sulthon Maslahul Abid

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di. Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sulthon Maslahul Abid

NIM : 11350080

Judul Skripsi : **"IKRAR WAKAF MENURUT AS-SAYYID SABIQ  
DAN RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-  
UNDANG WAKAF NO. 41 TAHUN 2004"**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 04 Dzulhijjah 1437 H

18 September 2015 M

Pembimbing,

Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag.

NIP. 19710430 199503 1 001



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/0532/2015

Tugas Akhir dengan judul : IKRAR WAKAF MENURUT AS-SAYYID SABIQ DAN RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG WAKAF NO.41 TAHUN 2004

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SULTHON MASLAHUL ABID  
Nomor Induk Mahasiswa : 11350080  
Telah diujikan pada : Senin, 28 September 2015  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
19720511 199603 2 002

Penguji II

Drs. Supriatna, M.Si.  
19541109 198103 1 001

Yogyakarta, 28 September 2015

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Syarifah Mahmadah Hanafi, M.Ag.  
NIP. 19670518 199703 1 003

## MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

(أل عمران : 92)

*Artinya:* Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya (Q.S. ali-Imran: 92)



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran untukku dalam mengerjakan skripsi ini dan ucapan terimakasihku kepada semua pihak yang sudah membantu, sehingga penulis dapat menyelesaikannya. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Keluarga kecilku wabil khusus ayahanda Asmu'i S.pd.I & ibunda Mas'adah serta kakaku Alfian Musaddad yang telah menjadi motivasi dan inspirasi dan tiada henti memberikan dukungan do'anya buat aku. Cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah serta saudara-saudaraku bahagia, karena kusadar selama ini belum bisa berbuat yang lebih.

Untuk seseorang yang khusus, yang selalu mensupport dan membantuku setiap hari walaupun jarak telah memisahkan dalam proses pembuatan karya ilmiah ini, semoga engkau selalu dalam perlindungan-Nya dan selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala hal. Amin.

Kepada seluruh dosen fakultas syari'ah dan hukum wabil khusus bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. sebagai pembimbing skripsi saya dan Ibu Siti Djazimah, S.Ag., MSI. sebagai dosen pembimbing akademik. Terimakasih juga ku persembahkan para teman-teman mahasiswa seperjuangan di UIN sunan Kalijaga jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyyah angkatan 2011 yang senantiasa menjadi penyemangat dan menemani disetiap hariku. Semoga kalian selalu dalam perlindungan-Nya dan tercapai segala cita-citanya. Amin.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد.

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul "*Ikrar Wakaf Menurut As-Sayyid Sabiq Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Wakaf No. 41 tahun 2004*" dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan baginda nabi agung Muhammad SAW.

Penyusunan skripsi ini guna untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat kelulusan mahasiswa SI Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Machasin. M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staffnya.
2. Bapak Dr. Syafiq M. Hanafi, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta staffnya.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.
4. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. yang telah membimbing penyusun menyelesaikan studi ini. Dengan arahan, kritik dan saran yang telah diberikan dalam menjawab kegelisahan penyusun untuk kesempurnaan skripsi ini.



5. Seluruh dosen dan staff di jurusan Al-Ahwal Asy-Sakhsiyyah. Terima kasih atas bantuan secara administrasi dan ilmu yang diberikan selama ini.
6. Kepada Ayah dan Ibu tercinta yang tak pernah lelah memberikan do'a, nasehat dan bantuan secara moril maupu meteriil kepada saya untuk menjadi manusia yang lebih baik. kakakku yang selalu memberi semangat dan kepadamu seseorang yang senantiasa menginspirasi dan memberi dukungan dan semangat dalam hari-hariku.
7. Sahabat-sahabat terbaik yang memberikan motivasi, bantuan, kritik dan saran.
8. Teman-teman Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah angkatan 2011 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih kebersamaannya selama ini. Semoga persahabatan kita tetap terjalin.
9. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritikyng bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita. Terima kasih.

Yogyakarta, 04 Dzulhijjah 1437 H  
18 September 2015 M



Penyusun

Sulthou Maslahul Abid  
Nim: 11350080

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab kedalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es

ث	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ذ	dâd	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
ه	hâ'	h	ha
ء	hamz	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

### B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

### C. Ta' marbuṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

### D. Vokal pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
فعل		ditulis	fa'ala
ِ		ditulis	i

ذَكَرَ	kasrah	ditulis	żukira
ـُـ		ditulis	u
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	yazhabu

### E. Vokal panjang

1	fathah + alif جاهلية	Ditulis ditulis	Ā jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā tansâ
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūḍ

### F. Vokal rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	Ditulis ditulis	Ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul



### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	A'antum
أأعدت	ditulis	U'iddat
لننشكرتم	ditulis	La'in syakartum

### H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf al-Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "L".

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf L (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samā'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

### I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	Żawī al-furūḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

**J. Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:**

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam kamus umum bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, Hadis, salat, zakat dan mazhab.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di latinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya: Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama Penerbit di indonesia yang menggunakan kata Arab, Misalnya Toko Hidayah.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>HALAMAN SURAT PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>TRANSLITERASI ARABLATIN</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan .....	11
D. Telaah Pustaka .....	11
E. Kerangka Teoritik .....	15
F. Metode Penelitian .....	21
G. Sistematika Pembahasan .....	23
<b>BAB II      GAMBARAN UMUM TENTANG WAKAF</b>	

A. Pengertian Wakaf dan Dasar Hukumnya .....	26
B. Rukun dan Syarat Wakaf .....	32
C. Macam-Macam Wakaf .....	41
D. Manfaat Wakaf .....	44
E. Ikrar Wakaf dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 .....	46
<b>BAB III    PENDAPAT AS-SAYYID SABIQ TENTANG IKRAR WAKAF</b>	
A. Latar Belakang Kehidupan dan Pendidikan As-Sayyid Sabiq .....	49
B. Karya-Karya As-Sayyid Sabiq .....	52
C. Karakteristik khusus Pemikiran Hukum As-Sayyid Sabiq .....	56
D. Ikrar wakaf Menurut As-Sayyid Sabiq .....	62
<b>BAB IV    ANALISIS IKRAR WAKAF MEURUT AS-SAYYID SABIQ             DAN    RELEVANSINYA    DENGAN    UNDANG-UNDANG             WAKAF NOMOR 41 TAHUN 2004</b>	
A. Analisis Pendapat As-Sayyid Sabiq tentang Ikrar Wakaf .....	65
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pendapat As-Sayyid Sabiq tentang Ikrar Wakaf .....	68
C. Relevansi Pendapat As-Sayyid Sabiq dengan Peraturan Ikrar Wakaf pada Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 .....	69
<b>BAB V    PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran-Saran .....	78

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**TERJEMAHAN**

**BIOGRAFI ULAMA**

**CURRICULUM VITAE**





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Umat manusia terlepas dari agama dan kepercayaan yang mereka anut, sesungguhnya telah mengenal beberapa bentuk praktek pendayagunaan harta benda, yang substansinya tidak jauh berbeda dengan batasan makna wakaf di kalangan umat Islam. Hal ini disebabkan pada dasarnya, seluruh manusia di dunia ini sebelum dan sesudah Islam, sudah menyembah tuhan melalui ritual keagamaan sesuai dengan kepercayaan mereka. Hal ini yang kemudian menjadi faktor pendorong bagi setiap umat beragama untuk mendirikan bangunan peribadatnya masing-masing.<sup>1</sup>

Wakaf di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya mewujudkan kemaslahatan, baik untuk masyarakat terbatas (wakaf *zurri*) maupun masyarakat luas (wakaf *khairi*) yang berkesinambungan.<sup>2</sup> Dalam hukum Islam, wakaf merupakan salah satu *spare parts* penting yang dapat dipergunakan sebagai

---

<sup>1</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Ciputat: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004), hlm. 13.

<sup>2</sup> Farid Wadjdy Dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 81

sarana pendistribusian dan pemerataan resmi (*legitimate*) rizki Allah SWT guna meralisasikan kemaslahatan umat manusia.<sup>3</sup>

Pada dasarnya wakaf sudah dipraktikkan oleh orang-orang terdahulu sebelum Islam masuk, meskipun praktik tersebut belum dinamakan wakaf, praktik wakaf dalam sejarah telah dikenal lebih dulu sebelum lahirnya agama Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW meskipun dengan nama dan istilah yang berbeda-beda.<sup>4</sup>

Sebagaimana diketahui, peninggalan wakaf yang pertama kali dikenal masyarakat Arab pra-Islam adalah Al-ka'bah Al-Musyarrafah. Yaitu, rumah peribadatan pertama yang dibangun oleh Nabi Ibrahim a.s sebagai tempat untuk berkumpul dan tempat persembahyangan umum bagi semua kabilah (suku). Seiring berjalannya waktu dan perubahan kondisi Arab waktu itu, mereka menjadikan ka'bah sebagai pusat penyembahan berhala, dengan keyakinan bahwa penyembahan kepada berhala merupakan salah satu upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Jika praktek wakaf telah dikenal sebelum Islam, maka yang membedakan dengan makna wakaf dalam Islam adalah bahwa praktik wakaf yang diamalkan oleh masyarakat jahiliyah itu dilakukan semata-mata hanya untuk mencari *prestise* (kebanggaan). Hal inilah yang kemudian membedakan antara wakaf pra

---

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 479.

<sup>4</sup> Farid Wadjdy Dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat.*, hlm. 81.

Islam dengan wakaf yang disyariatkan di kalangan umat Islam. Sebab, sesungguhnya wakaf di kenal dalam Islam, bertujuan untuk mencari riḍa Allah dan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah.<sup>5</sup>

Wakaf berasal dari bahasa arab, yaitu وقف diambil dari kata يقف, وقفا dan وقف, secara ḥarfīyah berarti berhenti atau beridiri. الوقف juga lazim diartikan dengan الحبس yang diambil dari kata حبس, يحبس, حبسا yang berarti menahan.<sup>6</sup>

Menurut syara' wakaf adalah menahan harta yang mungkin bisa dimanfaatkan hasilnya dengan tetap mempertahankan atau mengabadikan hartanya itu sendiri.<sup>7</sup> Sejalan dengan kahlani, Sayyid Sabiq juga memberikan definisinya tentang wakaf yaitu, menahan harta dan menyalurkan berbagai manfaatnya di jalan Allah.<sup>8</sup>

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 215 ayat (1) dijelaskan tentang pengertian wakaf yaitu, perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan

---

<sup>5</sup> Dr. Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf.*, hlm. 14.

<sup>6</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, cet. Ke-8, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), hlm. 505.

<sup>7</sup> Muhammad bin Ismail al Kahlani, *Subul as Salām Syarh Bulubh al Maram Min Adillah al Ahkām*, (Semarang: Toha Putra, t.th ), III: 87.

<sup>8</sup> Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Drs. Mudzakir A.S, cet. Ke-4 (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1986), XIV: 153.

melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>9</sup>

Secara eksplisit dasar hukum wakaf tidak disebutkan dalam al Qur'ân maupun Hadis, akan tetapi dasar hukum wakaf tersebut dinisbatkan kepada masalah muamalah yang berkaitan dengan hal infak atau sadaqah yakni surat Ali Imran ayat 92.

لن تنالوا البرَّ حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم (ال عمران:92)<sup>10</sup>

Adapun salah satu hadis yang bermaksud menjelaskan wakaf secara umum yaitu:

حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة يعني ابن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل هو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له (رواه

مسلم)<sup>11</sup>

Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah berperan yang sangat penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan masyarakat Islam. Kenyataan menunjukkan, institusi wakaf telah menjalankan

---

<sup>9</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 141.

<sup>10</sup> Dirjen Binmas Islam dan Urusan Haji Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, 1996), hlm. 91.

<sup>11</sup> Al-Imam Abi al Husain Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Bairut: Dar al kitab al Araby, 2004), III: 73

sebagai dari tugas-tugas institusi pemerintahan atau kementerian-kementerian khusus, seperti departemen kesehatan, pendidikan, dan sosial. Sehingga dapat mengurangi ketergantungan-ketergantungan pada pemerintah. Hal ini dicontohkan oleh beberapa negara-negara Muslim yang telah berhasil mengembangkan wakafnya dalam menopang perekonomian negaranya, seperti Mesir, Arab Saudi, Srilanka, Yordania, dan Bangladesh.<sup>12</sup>

Wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk Indonesia. Sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia, maupun dalam pengembangan sumberdaya sosial. Tak dapat dipungkiri, bahwa sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam, dan lembaga-lembaga Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf.<sup>13</sup>

Pengelolaan wakaf mengalami masa yang cukup panjang, paling tidak ada tiga periode besar pengelolaan wakaf di Indonesia. Pertama, periode tradisional yaitu dimana pada periode ini wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran murni yang dimasukkan dalam kategori ibadah *mahdah* (pokok) dimana hampir semua benda-benda wakaf diperuntukan untuk kepentingan pembangunan fisik. Kedua,

---

<sup>12</sup> Depag RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Direktorat Pengembangan zakat dan wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), hlm. 39.

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Bunga Rampai Perwakafan*, (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), hlm. 19.



periode semi professional. Yaitu dimana pengelolaan wakaf yang kondisinya relatif sama dengan periode tradisional, namun pada masa ini sudah mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun belum maksimal. Ketiga, periode professional, yaitu periode dimana potensi wakaf di Indonesia sudah mulai dilirik untuk diberdayakan secara professional-produktif.<sup>14</sup>

Untuk memajukan perwakafan di Indonesia, pemerintah melalui Departemen Agama berupaya menjalankan fungsi dan perannya memfasilitasi pengembangan administrasi perwakafan di Indonesia sesuai dengan ketentuan perkembangan masyarakat.<sup>15</sup>

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>16</sup> Wakaf merupakan ibadah atau pengabdian kepada Allah SWT, yang bermotif rasa cinta kasih kepada sesama manusia, membantu kepentingan orang lain dan kepentingan umum. Dengan mewakafkan sebagian harta bendanya, akan tercipta rasa solidaritas seseorang.<sup>17</sup> Wakaf tidak hanya terbatas

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

<sup>16</sup> Abdul ghafur Anshari, *Hukum dan praktik Perwakafan Di Indonesia*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2005), hlm. 54.

<sup>17</sup> Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm. 7.

pada tempat-tempat ibadah saja dan hal-hal yang menjadi sarana dan pra sarana saja, tetapi diperbolehkan dalam semua amalan atau shadaqah, seperti diberikan kepada *fakir miskîn, sabilillah* atau kepada orang-orang yang membutuhkannya dan semua kegiatan yang bermaksud mendekatkan diri kepada Allh SWT, dan mewakafkan hartanya merupakan perbuatan yang terpuji dan bermanfaat terhadap peningkatan tarap hidup manusia.<sup>18</sup>

Perubahan atau peralihan peraturan wakaf dari Hukum Islam ke dalam Undang-Undang wakaf No. 41 Tahun 2004 merupakan pentransformasian Hukum Islam (fiqh) menuju Hukum Nasional. Adapun yang dimaksud dengan hukum nasional yang diambil dari hukum Islam adalah peraturan dengan menganut prinsip-prinsip yang tercantum dalam Al-Qur'ân dan Sunnah Rasul serta kaidah-kaidah yang dipetik dari naş *syar'i* menurut teori politik hukum, norma-norma hukum Islam baru dapat dijadikan norma hukum nasional apabila norma-norma hukum Islam itu sesuai dan dapat menampung kebutuhan seluruh lapisan Indonesia.<sup>19</sup>

Dalam Undang-Undang Ikrar Wakaf No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Bab 2 Bagian ketujuh Pasal 17 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa :

Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

---

<sup>18</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 480.

<sup>19</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Isam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 248.

Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.<sup>20</sup>

Dalam PP No. 41 Tahun 2006 tentang wakaf bagian kedua pasal 30 ayat

(1) dinyatakan bahwa:

Bahwa pernyataan kehendak wakif dituangkan dalam bentuk akta ikrar wakaf sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan, diselenggarakan dalam majlis ikrar wakaf yang dihadiri oleh Nadzir, Mauquf alaih, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.<sup>21</sup>

Ikrar wakaf merupakan pernyataan dari orang yang berwakaf (wakif) kepada pengelola/manajemen wakaf (nazir) tentang kehendaknya untuk mewakafkan harta yang dimilikinya guna kepentingan/tujuan tertentu. Perwakafan tanpa ikrar wakaf tentunya akan mengakibatkan tidak terpenuhinya unsur perwakafan. kalau unsur perwakafan tidak terpenuhi, maka secara hukum otomatis perwakafan tersebut dapat dikatakan tidak pernah ada. Untuk membuktikan adanya ikrar wakaf, adalah dengan cara menuangkan ikrar wakaf tersebut kedalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Menurut As-Sayyid Sabiq bila seorang yang berwakaf berbuat sesuatu yang menunjukkan kepada wakaf atau mengucapkan kata-kata wakaf, maka tetaplah wakaf itu, dengan syarat orang yang berwakaf adalah orang yang sah

---

<sup>20</sup> Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf, pasal 17 ayat (1) dan (2).

<sup>21</sup> Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang wakaf bagian kedua pasal 30 ayat (1)

tindakannya, misalnya cukup sempurna akalnya, dewasa, merdeka dan tidak dipaksa. Untuk terjadinya wakaf ini tidak diperlukan penerimaan (qabul) dari yang diwakafi.<sup>22</sup>

Sebagaimana As-Sayyid Sābiq dalam kitabnya *fiqh al-Sunnah* ia menyatakan:

ومتى فعل الواقف ما يدل على الوقف أو نطق بالصيغة لزم الوقف بشرط أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه بأن يكون كامل الأهلية من العقل والبلوغ والحرية والاختيار ولا يحتاج في انعقاده إلى قبول الموقوف عليه<sup>23</sup>

Dalam praktik perwakafan tersebut, banyak persoalan perwakafan yang timbul. Penyebab timbulnya persoalan ini antara lain karena ikrar wakaf tidak memenuhi ketentuan sebagaimana mestinya. Pewakaf mewakafkan hartanya hanya dengan lisan saja kepada nazir (biasanya seorang guru agama atau tokoh agama), bahkan terkadang tanpa ada saksi sama sekali. Akibatnya, setelah pewakaf dan/atau nazir meninggal dunia sering terjadi persoalan. Antara lain terjadinya sengketa antara nazir dengan keluarga atau ahli waris pewakaf. Atau sebaliknya nazir meninggal dunia, kemudian harta wakaf dikuasai oleh keluarga atau ahli waris nazir. Akhirnya banyak terjadi harta wakaf yang tidak jelas status dan keberadaannya lagi. Untuk meminimalisir persoalan-persoalan yang mungkin timbul terhadap harta wakaf di kemudian hari, maka peraturan perundangan

---

<sup>22</sup> Sayyid Sābiq, *Fikih sunnah*, alih bahasa oleh Drs. Mudzakir A.S, cet. ke-4., hlm. 162.

<sup>23</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh al Sunnah*, (Bairut Lebanon: Dar al Kitab al Arabi, 1971), III: hlm. 522.

mencantumkan ikrar wakaf merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi pada saat perwakafan dilangsungkan di depan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

Semakin banyaknya permasalahan-permasalahan yang ada terutama dalam situasi kondisi perekonomian seperti sekarang ini, penyalahgunaan harta wakaf dan lain-lain, kemungkinan besar bisa saja terjadi, maka disinilah pentingnya memperhatikan tata cara ikrar wakaf agar harta wakaf bisa berfungsi sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu penyusun tertarik membahas ikrar wakaf menurut As-Sayyid Sabiq dan relevansinya dengan Undang-Undang wakaf No. 41 tahun 2004, karena meskipun undang-undang ini juga bersumber pada Hukum Islam akan tetapi telah mengalami perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia sekarang dan juga karena mengingat betapa pentingnya masalah tata cara ikrar wakaf kaitannya dengan pembuatan akta ikrar wakaf dalam upaya memberikan kepastian hukum, guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka penyusun mengangkat judul “Ikrar Wakaf Menurut As-Sayyid Sabiq Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004”.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik pokok masalah sebagai berikut:



1. Bagaimana pandangan ikrar wakaf menurut As-Sayyid Sabiq?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pendapat As-Sayyid Sabiq tentang ikrar wakaf?
3. Bagaimana relevansi pendapat As-Sayyid Sabiq dengan peraturan ikrar wakaf yang berlaku di Indonesia?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Sesuai dengan pokok masalah di atas tujuan kajian ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan pandangan ikrar wakaf menurut As-Sayyid Sabiq?
- b. Untuk mendeskripsikan relevansi pendapat As-Sayyid Sabiq dengan peraturan Ikrar Wakaf yang berlaku di Indonesia?

Sedangkan kegunaan dari kajian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai salah satu upaya untuk memperkaya khazanah ilmu fiqh khususnya tentang ikrar wakaf menurut As-Sayyid Sabiq dan metode istimbat hukum yang digunakannya.
- b. Agar hasil studi terhadap pendapat As-Sayyid Sabiq dalam masalah ikrar wakaf dapat memberi pemahaman baru yang lebih tepat dan baik, serta dapat dijadikan pijakan bagi peneliti yang akan datang.

### **D. Telaah Pustaka**

Mengingat pentingnya posisi wakaf dalam kehidupan masyarakat, maka tidak heran banyak karya-karya ilmiah yang membahas seputar masalah wakaf. seperti dari penelusuran literatur-literatur yang ada, penyusun menemukan kitab, buku dan hasil penelitian yang membahas tentang wakaf. Akan tetapi karya tulis yang membahas tentang ikrar wakaf menurut As-Sayyid Sabiq dan relevansinya dengan undang-undang wakaf No. 41 Tahun 2004, sejauh pengamatan penyusun belum ditemukan.

Buku yang ditulis oleh Abdul Ghafur Ansari. Dalam buku yang diberi judul *Hukum Dan Praktek Perwakafan di Indonesia* tersebut ia mengemukakan berbagai definisi wakaf menurut fuqaha' serta perwakafan di Indonesia dari zaman Belanda sampai sekarang.<sup>24</sup>Namun buku ini diterbitkan setelah lahirnya undang-undang No. 41 Tahun 2004 ini pun ternyata tidak mengupas tuntas persoalan tata cara ikrar wakaf.

Juhaya S. Praja dalam bukunya *Perwakafan di Indonesia, sejarah, pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, menjelaskan pandangan fuqaha tentang pengertian wakaf dan unsur-unsurnya, dalam buku ini juga di jelaskan mengenai berbagai perbedaan mengenai konsep wakaf, serta dikaitkan dengan peraturan Indonesia.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Abdul Ghafur Ansari, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. cet. Ke-1, (Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2005).

<sup>25</sup> JuhayaS. Praja, *Perwakafan di Indonesia*, cet. Ke-1, (Bandung: yayasan Piara 1995).

Buku yang disusun oleh Kementrian Agama RI yang berjudul *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya*, dalam buku ini membahas dasar-dasar wakaf, pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf , perubahan status harta benda wakaf dan lain-lain.<sup>26</sup>

Skripsi Khanif Muhafid yang berjudul “Studi Kritis Terhadap Pemikiran As-Sayyid Sabiq Tentang wakaf Uang Dan Relevansinya Di Indonesia”, menjelaskan bahwa menurut As-Sayyid Sabiq wakaf uang hukumnya tidak sah, karena wakaf uang itu bendanya tidak bisa tetap ketika digunakan untuk membeli sesuatu, seperti: lilin, makanan, dan wangi-wangian. Menurut beliau bahwa uang tidak baqau ‘anihi dan sifat uang itu sendiri yutlafu bi al-intifa’ yaitu hilang ketika dipergunakan.<sup>27</sup>

Skripsi yang disusun oleh Syamsul Huda yang berjudul “Tata Cara Wakaf Studi Komparasi Antara Fiqih Klasik Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, menjelaskan tentang bagaimana tata cara ikrar wakaf menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 dan membandingkan dengan tata cara ikrar wakaf menurut fiqih klasik, karena meskipun Undang-undang ini juga bersumber pada hukum Islam akan tetapi telah mengalami perubahan yang disesuaikan

---

<sup>26</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Himpunan Peraturan Perundang-undang Tentang Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001).

<sup>27</sup> Khanif Muhafid, “Studi Kritis Terhadap Pemikiran As-Sayyid Sabiq Tentang Wakaf Uang Dan Relevansinya Di Indonesia”, skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia, dan juga karena mengingat betapa pentingnya masalah tata cara ikrar wakaf berkaitan dengan pembuatan akta ikrar wakaf dalam upaya memberikan kepastian hukum.<sup>28</sup>

Skripsi Rizal Anshor yang berjudul “Fungsi dan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) terhadap Pendaftaran Tanah Waka Studi Kasus PPAIW Kecamatan Kebayoran Baru”, skripsi yang bersifat studi lapangan ini menjelaskan fungsi dan kewenangan PPAIW terhadap pendaftaran tanah wakaf yang ada di kecamatan kebayoran baru, hal ini bertujuan agar tanah wakaf yang diserahkan oleh wakif atau pemilik tanah kepada nadzir atau PPAIW sesuai dengan syari’ah Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>29</sup>

Skripsi karya Fitria yang berjudul “Nazir Wakaf Studi Komparasi Dalam Wacana Fikih Klasik dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf”, menjelaskan tentang pembaharuan dalam system perwakafan terutama dalam hal kenaziran. Dan dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa peran nazir dalam pengelolaan wakaf sebagai esensial sebab berfungsi tidaknya suatu perwakafan sangat bergantung pada nadzir.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Syamsul Huda, “Tata Cara Ikrar Wakaf Studi Komparasi Antara Fiqih Klasik Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

<sup>29</sup> Rizal Anshor, “Fungsi dan wewenang Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Terhadap Pendaftaran Tanah Wakaf (Studi Kasus PPAIW Kecamatan Kebayoran Baru)”, skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2011).

<sup>30</sup> Fitria Rahmawati, “Nazir Wakaf Studi Komparasi Dalam Wacana Fikih Klasik dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf”, skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

Dari beberapa sumber yang membahas tentang masalah perwakafan baik yang berbentuk karya tulis ataupun penelitian secara langsung, namun sejauh yang penyusun ketahui belum ditemukan penelitian yang secara khusus memfokuskan pada penelitian masalah ikrar wakaf menurut As-Sayyid Sabiq dan relevansinya dengan Undang-Undang No. 41 tahun 2004.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab *waqf*, kata kerjanya *waqafa yaqifu*, berarti berdiri, berhenti, ragu-ragu, menahan, atau mencegah.<sup>31</sup> Sedangkan dalam peristilahan *syara'* secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*taḥbisul aṣli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Dimaksud *taḥbisul aṣli* ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya.

Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntunan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi

---

<sup>31</sup> H. Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan masyarakat (Implementasi Wakaf di Gontor Pondok Modern Darussalam Gontor)*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), hlm. 77.

spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial).<sup>32</sup>

Mekanisme ikrar wakaf, dalam kitab-kitab hukum Islam (fiqih) disebutkan mengenai beberapa syarat agar tercapainya transaksi perwakafan, namun permasalahan berbeda dengan tempat, situasi dan kondisi perkembangan masyarakat pada saat ini. Menurut As-Sayyid Sabiq bahwa ikrar wakaf dianggap sah ketika itu dengan perbuatan yang menunjukkan bahwa adanya wakaf, atau ucapan yang mengarah ke wakaf.<sup>33</sup>

Pernyataan As-Sayyid Sabiq di atas berbeda dengan pandangan Imam As-Syafi'i. Menurut beliau pemberian suatu harta benda apakah yang bergerak atau tidak bergerak itu ada tiga macam, yaitu pertama, berupa hibah, kedua berupa wasiat, dan ketiga berupa wakaf. menurut Imam As-Syafi'i pemberian berupa hibah dan wasiat sudah sempurna dengan hanya berupa perkataan dari yang memberi (*ijab*), sedangkan wakaf baru dinyatakan sempurna bila dipenuhi dengan dua perkara: pertama, dengan adanya perkataan dari yang memberi (*ijab*) dan kedua, adanya penerimaan dari orang yang diberi (*qabul*). Sebagaimana dalam kitabnya *al-Umm* menyatakan:

---

<sup>32</sup> Indonesia Depag, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), hlm. 1.

<sup>33</sup> Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Drs. Mudzakir AS, cet. Ke-6 (Bandung: PT. Alma'arif), XIV: 156.

وهذه العطية تتم بأمرين: إسهاد من أعطاهها و قبضها بأمر من أعطاهها<sup>34</sup>

Imam As-Syafi'i menunjukkan bahwa pengakuan yang memberikan (*ijab*) dan penerimaan yang menerima (*qabul*) merupakan syarat sahnya akad wakaf.

Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal dalam pelaksanaan wakaf tidak perlu dengan adanya ikrar wakaf. Dalam hal ini beliau berpendapat:

ان الوقف يحصل بالفعل مع القرائن الدالة عليه مثل أن بيتي مسجدا ويأذن الناس في الصلاة فيه أو مقبرة ويأذن في الدفن فيها أو سقاية ويأذن في دخولها<sup>35</sup>

Menurut beliau bahwa wakaf dapat menjadi sah dengan perbuatan yang menunjukkan atau memberi pengertian bahwa perbuatan dimaksudkan sebagai wakaf.

Penting sekali meneliti ulang atas dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama dalam mengistinbatkan sebuah keputusan hukum. Sisi penting ini sebagai upaya meneliti kembali kekuatan hujjah yang digunakan dalam berbagai kasus hukum. Secara garis besar, para ulama tetap bersandar pada rujukan dasar yaitu al-qur'an dan sunnah sebagai sumber pokok istinbat hukum Islam.

Dalam teori tajdid, Masjfuk Zuhdi mengatakan terdapat tiga unsur yang saling berhubungan, yaitu : *Pertama, al- I'adah* artinya mengembalikan masalah-

---

<sup>34</sup> Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, (Bairut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th), IV: 53.

<sup>35</sup> Ibnu Qadamah, *al-Mugni*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), VI: 192.



masalah agama terutama yang bersifat khilafiah kepada sumber ajaran agama Islam yaitu al-Qur'an dan Hadis. *Kedua, al- Ibanah* yang artinya pemurnian ajaran agama Islam dari segala macam bentuk *bid'ah* dan *khurafat* serta pembebasan berfikir (liberalisasi) ajaran Islam dari fanatik, mazhab, aliran, *ideology* yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.<sup>36</sup> *Ketiga, al- Ihya* artinya menghidupkan kembali, menggerakkan, memajukan dan memperbarui pemikiran dan melaksanakan ajaran Islam. Dengan demikian sesuatu itu disebut baru (adanya pembaharuan) apabila dilakukan *al-I'adah, al- Ibanah, dan al-ihya,* dengan melalui *ijtihad*.

Urusan wakaf sendiri merupakan amalan ibadah muamalah atau sedekah yang bersifat sunnah, oleh itu aturannya dapat dicampuri tangan manusia dengan pembaruan dalam bentuk *ijtihad*, karena hukum wakaf yang mengenai masalah ikrar wakaf belum sepenuhnya gamblang, maka dari itu diperlukan *ijtihad* demi pengembangan dan kemudahan pelaksanaannya berdasarkan hukum yang sudah ada. Dalam menghadapi hal-hal yang tidak ada dalilnya dalam al-Qur'an dan sunnah seperti ikrar wakaf, dapat dicari solusi hukumnya melalui beberapa metode *ijtihad*. Misalnya, *qiyas, masalah mursalah, istishab, istihsan,* sebagaimana yang dilakukan para mujtahid terdahulu.

Perubahan dan perkembangan pemikiran hukum Islam itu didasari oleh keinginan yang mendatangkan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan tujuan

---

<sup>36</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2007), hlm.148.

hukum yang diturunkan oleh Allah. Dalam perkembangan hukum Islam, terkhusus bidang mu'amalah selalu mengikuti perkembangan zaman dan beradaptasi dengan kultur dan geografis masyarakat tertentu sehingga hukum Islam memiliki sifat dinamis dan akomodatif. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul :

لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْمَكَانِ وَالزَّمَانِ.<sup>37</sup>

Muatan hukum Islam harus menjaga kepentingan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan tingkatannya. Pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan bagi orang banyak. Artinya, mendatangkan keuntungan bagi mereka, atau menolak mudharat, atau menghilangkan keberatan dari mereka padahal kemaslahatan manusia tidaklah terbatas bagian-bagiannya, dan sesungguhnya kemaslahatan itu terus menerus muncul yang baru bersama terjadinya pembaharuan pada situasi kondisi manusia yang berkembang.<sup>38</sup>

Dalam pembaharuan hukum, khususnya di Indonesia, teori hukum sebagai alat rekayasa sosial dapat digunakan, artinya kaidah hukum yang ditetapkan ditunjukkan untuk membawa masyarakat kepada kondisi yang diinginkan oleh kaidah hukum tersebut, dengan kata lain, pembuatan hukum dapat mengarahkan perubahan dalam masyarakat.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Narun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Ciputat: Logos Publishing House, 1996), hlm. 146.

<sup>38</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul fiqh*, cet. Ke-7 (Semarang: Dina Utama, 1978), hlm.116.

<sup>39</sup> Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm. 77.

Dalam perundang-undangan Indonesia Mengenai ikrar wakaf diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 17, 18, 19, 20 dan 21 yaitu:

Pasal 17

- (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada Nadzir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Pasal 18

Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjukkan kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

Pasal 19

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

Pasal 20

Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan:

- a. Dewasa;
- b. Beragama Islam;
- c. Berakal sehat;
- d. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;

Pasal 21

- (1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf
- (2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. Nama dan identitas wakif;
  - b. Nama dan identitas nazhir;
  - c. Data dan keterangan harta benda wakaf;
  - d. Peruntukan benda wakaf;
  - e. Jangka waktu wakaf.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.<sup>40</sup>

Di Indonesia, selain bersumber kepada hukum Islam juga bersumber kepada hukum positif, yang merupakan hasil pemikiran pakar hukum di Indonesia. Ini bukti bahwa wakaf merupakan suatu amalan yang mendapat perhatian khusus dalam perundang-undangan yang berlaku.

## F. Metode Penelitian

Setiap penyusunan karya ilmiah khususnya skripsi, dapat dipastikan selalu memakai suatu metode. Hal ini terjadi karena metode merupakan suatu instrumen yang penting dalam bertindak. Agar suatu penelitian terlaksana dengan terarah sehingga tercapai hasil yang maksimal. Dalam penelitian untuk skripsi ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian ini menggunakan pustaka sebagai sumber datanya.<sup>41</sup> Dalam hal ini penyusun berupaya mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti buku-buku dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek yang diteliti baik dari data primer maupun sekunder.

---

<sup>40</sup> Undang-undang Perwakafan No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Bagian ketujuh Ikrar Wakaf.

<sup>41</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-komparatif*, yaitu dengan menguraikan secara sistematis materi-materi pembahasan, seperti bagaimana pandangan As-Sayyid Sabiq tentang ikrar wakaf dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kemudian penyusun mencoba untuk menganalisa pandangan As-Sayyid Sabiq dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, sehingga nantinya dapat ditarik suatu kesimpulan.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan *yuridis-normatif*. Pendekatan yuridis dalam hal ini adalah mengacu kepada hukum formil yang berlaku di Negara Indonesia. Sedangkan pendekatan normatifnya adalah norma-norma yang berlaku dalam hukum Islam, dalam hal ini menurut pandangan As-Sayyid Sabiq.

## 4. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penyusun melakukan kajian terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan materi pembahasan ini yang dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Data primer yang menjadi acuan penyusun adalah data yang menghimpun pengetahuan ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan baik pengertian ataupun data fakta yang diketahui ataupun suatu gagasan (*ide*), berkaitan

dengan ikrar wakaf, sumber primer dalam penelitian adalah buku *Fiqh as Sunnah Karya As-Sayyid Sābiq*.

b. Data Sekunder

Data sekunder penyusun gunakan adalah dengan mengambil data-data dari referensi terkait dengan ikrar wakaf. Referensi merupakan buku-buku, pendapat-pendapat pakar, tokoh, maupun akademisi yang memiliki perhatian seputar hal tersebut.

5. Analisis Data

Analisis data yang dipakai adalah menggunakan teknik data yang telah dikumpulkan akan dicermati dan diuraikan secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode; *induktif*,<sup>42</sup>yaitu suatu metode yang dipakai untuk menganalisa data yang bersifat khusus dan memiliki unsur kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan umum; dan metode *komparatif*, yaitu membandingkan antara data yang satu dengan yang lainnya.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut :

---

<sup>42</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 10.

Bab pertama, memuat pendahuluan yang merupakan usulan penelitian yang menjadi fokus pembahasan kajian. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memaparkan gambaran umum tentang wakaf, dan dalam bab ini akan menjelaskan tentang pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun wakaf, syarat wakaf, macam-macam wakaf, manfaat wakaf dan ikrar wakaf dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004, karena hal-hal tersebut sangat penting dalam mendukung skripsi ini.

Bab Ketiga, membahas pendapat As-sayyid Sabiq tentang ikrar wakaf dalam bab ini ada empat sub bab pembahasan yaitu meliputi: sub pertama, latar belakang kehidupan dan pendidikan As-Sayyid Sabiq, sub kedua, karya-karya As-Sayyid Sabiq, sub ketiga, karakteristik khusus pemikiran hukum As-Sayyid Sabiq, dan sub keempat ikrar wakaf menurut As-Sayyid Sabiq.

Bab keempat, menguraikan analisis tentang ikrar wakaf menurut As-Sayyid Sabiq dan pandangan Hukum Islam terhadap pendapat As-Sayyid Sabiq tentang ikrar wakaf, kemudian analisis diarahkan pada relevansinya menurut pandangan As-Sayyid Sabiq dengan peraturan ikrar wakaf pada Undang-undang wakaf No. 41 tahun 2004

Bab kelima, merupakan bagian penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup. Dalam bab ini disimpulkan hasil

pembahasan untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada serta memberikan saran-saran dengan tetap berpijak pada pokok masalah.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penyusun membahas dan menganalisa berdasarkan uraian sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diungkapkan sebagaimana di bawah ini:

1. Menurut As-Sayyid Sabiq bahwa wakaf itu tidak memerlukan adanya *qabul*. Menurut beliau bila seseorang yang berwakaf berbuat sesuatu yang menunjukkan kepada wakaf atau mengucapkan kata-kata wakaf, maka tetaplah wakaf itu dengan syarat orang yang berwakaf adalah orang yang sah tindakannya, Pendapat As-Sayyid Sabiq sejalan dengan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal bahwa wakaf dapat menjadi sah dengan perbuatan yang menunjukkan atau memberi pengertian bahwa perbuatan itu dimaksudkan sebagai wakaf. As-Sayyid Sabiq juga berpendapat bahwa wakaf tidak memerlukan *qabul* dikarenakan waqif itu tidak perlu dibebani masalah administratif karena wakaf sebagai ibadah *tabarru'* (sukarela) maka wakaf tidak mengharuskan adanya *qabul*.
2. Para ulama dalam menentukan sebuah hukum akad wakaf guna untuk menetapkan perkara ikrar wakaf berbeda pandangan, melihat perbedaan

pendapat tentang ikrar wakaf dikalangan ulama, karena di dalam al Qur'an maupun Hadis sendiri tidak dijelaskan secara jelas tentang wakaf maupun tata cara wakaf. Maka tindakan hukum Islam yang tepat dalam memecahkan persoalan tersebut, menggunakan kaidah ilmu uşul fiqh yaitu:

جلب المصالح ودرع المفاسد

Meraih kemaslahatan dan menolak kemadharatan sesuai apa yang telah diatur dalam undang-undang perwakafan di Indonesia bahwa didalam ikrar wakaf perlu adanya ijab dan qabul harus dipahami bahwa dalam pelaksanaan wakaf memerlukan bukti otentik agar tindakan hukum wakaf mempunyai kekuatan hukum dan tertib administratif, guna memberi rasa aman terhadap harta benda wakaf dan jika nantinya terdapat perselisihan bisa diproses ke Pengadilan Agama.

Selain undang-undang yang mengatur tentang wakaf, di dalam al Qur'an dasar persoalan muamalah bisa dikaitkan dengan persoalan wakaf sebagaimana termaktub dalam ayat tentang muamalah QS. al-Baqarah 282 tentang perintah mencatat dalam urusan utang piutang, hal ini bisa dipakai dalam persoalan wakaf, dikarenakan wakaf juga termasuk kategori muamalah.

3. Pendapat As-Sayyid Sabiq yang menganggap ikrar wakaf sah tanpa adanya *qabul*, tidak relevan dengan peraturan ikrar wakaf yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, pendapat As-Sayyid Sabiq berbeda dengan regulasi wakaf di Indonesia, karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada

bahwa ikrar wakaf itu tidak cukup hanya dengan *ijab* melainkan juga harus ada *qabul*. Perundang-undangan yang mengatur tentang ikrar wakaf sejalan dengan pernyataan Imam As-Syafi'i bahwa menurut beliau pengakuan yang memberi (*ijab*) dan penerimaan dari yang diberi (*qabul*) merupakan syarat sahnya akad wakaf. Hal ini dapat dikaji dari tata cara perwakafan di Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 41 Tahun 2004. Ini harus dipahami bahwa pelaksanaan wakaf perlu disertai dengan bukti-bukti tertulis, agar tindakan hukum wakaf mempunyai kekuatan hukum dan menciptakan tertib administrasi. Dasarnya didalam alqur'an pun sangat jelas, yaitu dalam QS. Al- Baqarah ayat 282, tentang perintah mencatat dalam urusan utang piutang, hal ini dapat dijadikan pedoman dalam pencatatan wakaf.

## **B. Saran-saran**

Setelah penulis melakukan analisis terhadap pendapat As-Sayyid Sabiq sebagaimana tersebut diatas, maka penulis mempunyai beberapa saran:

1. Dalam menetapkan suatu hukum hendaklah dipahami terlebih dahulu dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi tersurat maupun tersirat dalam al-Qur'an dan hadis dengan tidak meninggalkan *maqasidus syari'ah* guna untuk mencapai kemaslahatan bagi pelakunya dan tidak boleh terlalu cepat-cepat dan terburu-buru dalam mengambil pengertian nash sebelum dipahami secara mendalam dan berfikir yang cukup dan

menimbang secara matang serta mencurahkan seluruh kemampuannya, sehingga terbentuk suatu hukum yang harmonis.

2. Dalam perwakafan di Negara Indonesia, perlu adanya *qabul* didalam ikrar wakaf, dikarenakan hal ini sangat penting untuk mendapatkan kekuatan hukum, guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti persengketaan harta wakaf dikemudian hari, maka dalam hal pelaksanaan wakaf, wakif perlu memperhatikan tentang tatacara wakaf yang sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia sehingga maksud dan tujuan wakaf yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT tercapai dan harta benda wakaf dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya.

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan guna menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an/Tafsir/Ulumul Quran**

Dirjen Binmas Islam dan Urusan Haji Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, 1996.

Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999.

### **Kelompok Hadis**

Asqalany, Ibnu Hajar al, *Subul as-Salam Syarh Bulugh al-Maram Min Jam'i Adillah al-Ahkām*, Semarang: Toha Putra, t.th.

Bukhāri, Abū Abdillāh Muhammad Ibn Abdillāh Ibn 'Isma'il al, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri*, Lebanon: Dar al-kuttub al-'lmiyah, 2009.

Naysaburi, Al-Imam Abi al Husain Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Bairut: Dar al kitab al Araby, 2004.

### **Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh**

Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.

\_\_\_\_\_, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.

Anshari, Abdul Ghafur, *Hukum dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2005.

Anam, Faisal Haq dan Saiful, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: PT Garoeda Buana, 1992.

Dahlan, Abdul Aziz et al, (ed), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van hoeve, 1997.

- Dahlan, Abdul Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Depag RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Direktorat Pengembangan zakat dan wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004.
- Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Bunga Rampai Perwakafan*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.
- Dewan Redaksi Islam, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993. 168.
- Deradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: dana Bhakti Wakaf, 1995), III: 199.
- Dimiyati, Sayyid Bakri al-, *I'annah al-Tālibin*, Bairut: Dar al-Fikr, t.th.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.
- Effendi, Saekan dan Erniati, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya: Arkola, 1997.
- Farid Wadjdy Dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, cet. Ke-1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Hafidhuddin, Didin, *Islam Aplikasi*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Haroen, Narun, *Ushul Fiqh*, Ciputat: Logos Publishing House, 1996.
- Jarjawi, Syeikh Ali Ahmad al-, *Hikmah al-Tasyri' wa falsafah*, Bairut: Dar al- Fikr, 1980.
- Jazairi , Abū Bakar Jabir al-, *Minhaj al-Muslim*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004.
- Kabisi, Muhammad Abid Abdullah al-, *Hukum Wakaf*, Ciputat: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004.
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Alih bahasa Prof. Dr. Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Kairo: Dar al Qalam, 1978.

- Koto, Alaidin, *Ilmu Fikih dan Ushul Fikh*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2004.
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2007.
- Munawwar, Said Aqil Husain al-, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004.
- Muzarie, H. Mukhlisin, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan masyarakat (Implementasi Wakaf di Gontor Pondok Modern Darussalam Gontor)*, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010.
- Nawawī, Imam, *al-Majmu' Syarh Muhazzab*, Beirut: Dar al-Fikr, t.tth.
- Praja, Juhaya S., *Perwakafan di Indonesia*, cet. Ke-1, Bandung: yayasan Piara 1995.
- Qadamah, Ibnu, *al-Mugni*, VI, Beirut: Daar al-kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Qal'aJiy, Muhammad Rawwas, *Mawsu'ah Fiqh 'Umar Ibn Al Khaṭṭab*, Beirut: Dar Al Nafais, 1409 H/1989 M.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh al Sunnah*, Bairut Lebanon: Dar al Kitab al Arabi, 1970.
- \_\_\_\_\_, *Fikih sunnah*, alih bahasa oleh Drs. Mudzakir A.S, cet. ke-4 Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Fikih sunnah*, Di Indonesiakan oleh Drs. Mudzakir as, cet. Ke-6 Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986.
- Suhadi, Imam, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Suhadi, Imam, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali, 2005.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, ed. Revisi 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Syafi'i, Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-, *Al-Umm*, Bairut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th.

Zein, Satria Effendi M., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004.

Zuhdi, Masjfuk, *Studi Islam*, Jakarta: Rajawali, 1988.

### **Undang-Undang**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Abdurrahman, H., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.

### **Lain-lain**

Anshor, Rizal, "*Fungsi dan wewenang Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Terhadap Pendaftaran Tanah Wakaf (Studi Kasus PPAIW Kecamatan Kebayoran Baru)*", skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2011.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Himpunan Peraturan Perundang-undang Tentang Wakaf*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2001.

Fitria Rahmawati, "*Nazir Wakaf Studi Komparasi Dalam Wacana Fikih Klasik dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf*", skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.



Huda, Syamsul, "*Tata Cara Ikrar Wakaf Studi Komparasi Antara Fiqih Klasik Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*", skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009.

<http://www.referensimakalah.com/2012/11/biografi-sayyid-sabiq.html>, diakses tanggal 5 agustus 2015.

Muhafid, Khanif, "*Studi Kritis Terhadap Pemikiran As-Sayyid Sabiq Tentang Wakaf Uang Dan Relevansinya Di Indonesia*", skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014.

Munawwir, Ahmad Warson al-, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2007.

Tim Redaksi Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan*, Bandung: Fokus Media, 2005.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, cet. Ke-8, Jakarta: Hida karya Agung, 1990.

Lampiran I

NO	Hlm	Fn	Terjemahan
			<b>BAB I</b>
1	4	10	Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.
2	4	11	Telah menceritakan kepadaku yahya bin ayyub, Qutaibah dan Ibnu Hajar mereka berkata bahwa Ismail telah menceritakan dari 'Ula dari ayahnya dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda: bila manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara: Shadaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak sholeh yang mendoakan kepadanya.
3	9	23	Bila seorang yang berwakaf berbuat sesuatu yang menunjukkan kepada wakaf atau mengucapkan kata-kata wakaf, maka tetaplah wakaf itu, dengan syarat orang yang berwakaf adalah orang yang sah tindakannya, misalnya cukup sempurna akalannya, dewasa, merdeka, dan tidak dipaksa. Untuk terjadinya wakaf ini tidak diperlukan qabul dari yang diwakifi.
5	17	34	Dan pemberian wakaf ini akan sempurna dengan memenuhi dua perkara yaitu pengakuan yang memberikan dan penerimanya dengan perintah yang memberikan.
6	17	35	Sesungguhnya wakaf dapat terjadi dengan perbuatan yang disertai dengan tanda-tanda yang menunjukkan wakaf, misal sebuah rumah yang didirikan masjid dan mengizinkan orang lain untuk sholat didalamnya atau makam dan member ijin orang lain untuk menguburkan mayat di dalamnya atau bejana dan member orang lain untuk memanfaatkannya.
			<b>BAB II</b>
7	30	12	Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.
8	30	13	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji.
9	31	14	Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.
10	31	17	Telah mengabarkan kepada kai dari Yahya bin Ayyub dan Qutaibah

			Ya'ni bin Sa'id dan Ibnu Hujrin dan Ismail Ibnu Ja'far dari al-'Ala' dari ayahnya dari Abu Hurairah ra. (katanya sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: apabila manusia sudah mati, maka putuslah amalnya kecuali dari tiga macam, yaitu sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak yang saleh yang mendo'akannya.
11	40	41	Jika kamu menampakkannya maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikan dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
			<b>BAB III</b>
12	63	17	Wakaf itu sah dan terjadi melalui salah satu dari dua perkara: 1) Perbuatan yang menunjukkan kepadanya: seperti bila seseorang membangun masjid, dan dikumandangkan adzan untuk sholat di dalamnya, dan ia tidak memerlukan keputusan dari seorang hakim. 2) Ucapan: ucapan ini ada dua, yang <i>sharih</i> (tegas) dan yang <i>kinayah</i> (tersembunyi). Yang <i>sharih</i> misalnya: ucapan seseorang yang mewakafkan "aku wakafkan", "aku hentikan pemanfaatannya", "aku jadikan untuk sabilillah", "aku abadikan". Yang <i>kinayah</i> seperti: ucapan orang yang mewakafkan "aku sedekahkan", akan tetapi dia berniat untuk mewakafkannya. Adapun wakaf yang dihubungkan dengan kematian, seperti kata seseorang "rumahku atau kudaku menjadi wakaf sesudah aku mati", maka hal itu diperbolehkan menurut dzahirnya mazhab ahmad, seperti disebutkan oleh Al-Khiraqi dan lain-lain. Sebab ini semuanya termasuk ke dalam wasiat, maka oleh karena itulah ta'liq kematian untuk wakaf diperbolehkan sebab wakaf adalah wasiat.
13	63	18	Tetapnya wakaf bila seorang yang berwakaf berbuat sesuatu yang menunjukkan kepada wakaf atau mengucapkan kata-kata wakaf, maka tetaplah wakaf itu, dengan syarat orang yang berwakaf adalah orang yang tindakannya, misalnya cukup sempurna akalnya, dewasa, merdeka, dan tidak dipaksa. Untuk terjadinya wakaf ini tidak diperlukan penerimaan (qabul) dari yang diwakifi. Apabila wakaf telah terjadi, maka tidak boleh dijual, dihibahkan dan diperlakukan dengan sesuatu yang menghilangkan kewakafannya. Ketika wakif meninggal maka tidak boleh diwariskan karena sudah ditetapkan sebagai harta wakaf. Seperti dalam hadis nabi yang berbunyi "Tidak diperjual belikan, tidak diberikan dan tidak diwariskan"
			<b>BAB IV</b>
14	65	1	Bila seorang yang berwakaf berbuat sesuatu yang menunjukkan kepada wakaf atau mengucapkan kata-kata wakaf, maka tetaplah wakaf itu, dengan syarat orang yang berwakaf adalah orang yang sah tindakannya, misalnya cukup sempurna akalnya, dewasa, merdeka,

			dan tidak dipaksa. Untuk terjadinya wakaf ini tidak diperlukan qabul dari yang diwakifi.
15	66	3	Dan pemberian wakaf ini akan sempurna dengan memenuhi dua perkara yaitu pengakuan yang memberikan dan penerimanya dengan perintah yang memberikan.
16	71	8	“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarnya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaknya walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu, tulis muamalahmu itu kecuali jika memuamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, jika kamu tidak menulisnya dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitka. Jika kamu lakukan yang demikian maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarmu dan Allah maha mengetahui segala sesuatu”.

## Lampiran II

### **BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA**

#### **A. IMAM AN-NAWAWI**

Nama beliau adalah Yahya bin Syaraf bin Murry bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam An-Nawawi, Beliau lahir di kota Nawa wilayah Syam sebuah desa di selatan Damaskus, pada awal atau pertengahan bulan Muharram tahun 631 H (1233 M). Beliau terlahir di tengah-tengah keluarga yang shalih. Ayahnya bernama Syaraf, ia adalah seorang syaikh yang zuhud dan wara'. Beliau menuntut ilmu sejak usia 10 tahun dengan pertama kali menghafal Al Qur'an. Tahun 649H beliau pergi ke damaskus untuk mendalami ilmu di madrasah Darul Hadits pada usia 18 tahun. Tahun 651 H beliau haji bersama ayahnya. Setiap hari beliau mempelajari dua belas mata pelajaran. Beliau mulai menulis kitab tahun 660 H pada usia tiga puluh tahun. Kitab-kitab yang berhasil beliau tulis sampai selesai diantaranya adalah, Ar-Raudhah (Raudhatut Thalihin), Al-Minhaj: Mukhtashar Muharrar Fil Fiqh, Thabaqatul Fuqaha, Syarh Shahih Muslim. Beliau wafat dikampung halamannya Nawa pada tanggal 24 rajab tahun 676 H.

#### **B. ABU BAKAR JABIR AL-JAZAIRI**

Syeikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi ialah seorang ulama Madinah yang cukup terkenal, beliau mengajar di Universitas Islam Madinah, ia dilahirkan di Algeria pada tahun 1921. Ketika umurnya lebih kurang satu tahun, ayahnya telah meninggal dunia. Ibunya seorang yang solehah piawai dalam mendidik anak berdasarkan Islam. Al-Jazairi belajar al-Quran ketika beliau masih usia sangat muda saat umurnya baru dua belas tahun. pendidikan awal diselesaikannya di rumah, kemudian dipindahkan ke ibu kota Algeria dan bekerja sebagai seorang guru di sebuah sekolah. Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi adalah sosok pemikir dan ulama terkemuka, Sehingga dengan itu beliau telah banyak memiliki karya-karya yang luar biasa. Diantara karya tulis beliau adalah: Rasa'il al-Jaza'iri (mencakup 23 risalah yang membahas tentang Islam dan Dakwah), Minhajul Muslim (kitab tentang aqidah, adab, akhlak, ibadah, dan mu'amalat), Aqidatul Mu'min (memuat dasar-dasar aqidah seorang mukmin). Beliau wafat pada tahun 1999.

### **C. IMAM ABU HANIFAH**

Nama lengkapnya adalah Abu Hanifah Abu Hanifah an-Nu'man bin Tsabit bin Zufi at-Tamimi, lahir di Kuffah pada tahun 80 H/754 M. Pada masa pemerintahan al-Qalid bin Abdul Malik. Beliau menjadi salah satu mujtahid yang banyak pengikutnya yang mengklaim dari mereka sebagai golongan Mazhab Hanafi. Semasa hidupnya, Abu Hanifah dikenal sebagai orang yang berilmu, zuhud, tawaddu', serta teguh memegang ajaran agama. Beliau tertarik dengan

jabatan-jabatan kenegaraan. Sehingga beliau pernah menolak sebagai yang ditawarkan oleh al-Mansur. Konon, karena penolakannya tersebut dia dipenjarakan sampai akhir hayatnya. Diantara karya-karya beliau yang terkenal adalah al-Masaun (kitab hadis yang dikumpulkan oleh muridnya), al-Mukharrij (buku yang dinisbatkan kepada Abu Hanifah yang diriwayatkan oleh Abu Yusuf salah seorang muridnya) dan Fiqh Akbar. Abu Hanifah meninggal pada tahun 150 H/824 M, pada usia 70 tahun di makamkan di kizra.

#### **D. IMAM MALIK BIN ANAS**

Imam Malik bin Anas ini merupakan panutan bagi mereka yang menamakan dirinya sebagai pengikut Mazhab Maliki, mereka tersebar luas hamper merata diseluruh Negara Islam. Imam Malik sendiri di lahirkan di Madinah pada tahun 93 H/767 M. Beliau merupakan salah satu ulama terkemuka terutama dalam bidang fiqh dan ilmu Hadis, salah satu kitabnya yang terkenal hingga kini adalah kitab al-Muatta yang menjadi rujukan dalam bidang hadis dan fiqh. Imam Malik wafat pada usia 86 tahun, pada tahun 179 H/853 M.

#### **E. IMAM SYAFI'I**

Nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman Syafi'I al-Hasyim al-Mutallabi al-Quraissy. Beliau lahir di gazah pada bulan rajab tahun 150 H/824M, dan beliau wafat di Mesir pada tahun 204 H/ 878 M. beliau hafal al-Qur'an pada umur tujuh tahun dan pada umur sepuluh tahun berhasil

hafal hadis al-Muwatta Imam Malik. Imam Syafi'I adalah seorang pemikir fesar dalam hukum fikih yang menggabungkan aliran naqli da ra'yu. Beliau juga adalah salah satu dari Imam mazhab empat yang termasyhur. Pendangan-pandangan yang beliau kemukakan di Irak atau lebih tepatnya di Baghdad disebut Qaul Qadim sedangkan pandangan yang beliau kemukakan di Mesir adalah Qaul Jadid.

#### **F. IMAM AHMAD BIN HANBAL**

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhamad bin Hanbal bin Hilal asy-Syaibani. Dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 H/838 M, dia merupakan salah satu ahli hadis yang handal yang banyak meriwayatkan hadis. Salah satu karya monumental adalah Musnad Ahmad bin Hanbal. Sebuah karya besar dalam bidang hadis dan tafsir al-Qur'an, al-Tarikh, an-Nasikh wal-Mansukh. Pada masa pemerintahan al-Mutawakkil. Beliau meninggal pada usia 77 tahun pada tahun 241 H/915 M di Baghdad. Sepeninggalnya pemikiran beliau berkembang pesat diseluruh penjuru dunia yang memiliki banyak pengikut.



## Lampiran III

### CURRICULUM VITAE

#### **A. Identitas**

Nama Lengkap : Sulthon Maslahul Abid  
Tempat & Tanggal Lahir : Pati, 16 Februari 1991  
Nama Ayah : Asmu'i  
Nama Ibu : Mas'adah  
Alamat Asal : Ds. Karang Sari Kec. Cluwak Kab. Pati  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Motto Hidup : Bersabar, Berusaha dan Bersyukur  
E-mail : [Sulthonabid@yahoo.com](mailto:Sulthonabid@yahoo.com)  
Alamat Jogja : Jl. KH. Muhandi, No. 464B, Dewan, Depok, Sleman  
Hp : 087839053659

#### **B. Latar Belakang Pendidikan**

Pendidikan Formal : MI Matholiul Huda Karang Sari Cluwak 2003/2004  
: MTS Darul Falah Sirahan Cluwak 2006/2007  
: MA Matholi'ul Falah Kajen 2009/2010  
: S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011-2015  
Pengalaman Organisasi : Seksi Pendidikan PMH Kajen Margoyoso  
: Ketua IKSAMWA (Ikatan Santri Matholi'ul Falah Cluwak)  
: PMII Rayon Ashram Bangsa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
: BEM-J Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta